



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS PAMULANG  
DAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PROGRAM UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)  
DAN PENGEMBANGAN PROGRAM BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING  
(BIPA) DI UNIVERSITAS PAMULANG**

**NOMOR: 002/D.9/LBU/II/2021**

**NOMOR: 13/III/PKS/2021**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Tito Dimas Atmawijaya** : Ketua Lembaga Bahasa Universitas Pamulang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pamulang, yang berkedudukan di Jalan Raya Puspitek Buaran, Tangerang Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **M.Abdul Khak** : Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, berdasarkan Surat Kuasa Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0096/I.I11/KS/2021 Tanggal 16 Maret 2021, berkedudukan di Jalan Anyar Km. 4 (Kawasan IPSC), Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama Pengembangan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dan Pengembangan Program Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) di lingkungan Universitas Pamulang, dengan ketentuan sebagai berikut.

## **DEFINISI**

### **Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan

- a. pengujian adalah perbuatan menguji atau mengukur kemampuan seseorang;
- b. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) adalah tes kemahiran berbahasa yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mengukur tingkat kemahiran berbahasa Indonesia seseorang;
- c. BIPA adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia bagi penutur asing yang diselenggarakan dalam upaya untuk mendukung usaha peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing terkait program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dan Pengembangan Program Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi berbahasa Indonesia bagi sivitas akademika di Universitas Pamulang.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dan Pengembangan Program Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA).

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **PASAL 4**

#### **A. PROGRAM UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)**

(1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**

- a. menyiapkan dan mengajukan nama peserta pelaksanaan UKBI kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** menyusun program dan jadwal pelaksanaan UKBI;
- c. memungut biaya dari peserta UKBI;
- d. menyetorkan biaya UKBI ke kas negara;
- e. membuat laporan kegiatan hasil pelaksanaan UKBI.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

- a. menyusun jadwal pelaksanaan UKBI;
- b. menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KESATU**;
- c. menerbitkan sertifikat UKBI.

#### **B. PENGEMBANGAN PROGRAM BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA)**

(1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:

- a. Menyusun mekanisme dan anggaran kegiatan BIPA bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. menyelenggarakan program BIPA sesuai dengan mekanisme dan anggaran bersama **PIHAK KEDUA**;
- c. mengembangkan bahan ajar BIPA bersama **PIHAK KEDUA**;
- d. menyelenggarakan bimbingan teknis BIPA bersama **PIHAK KEDUA**;
- e. menyediakan sarana dan prasarana bimbingan teknis pengajaran BIPA.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendukung penyelenggaraan bimbingan teknis dan program BIPA yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. menyediakan narasumber bimbingan teknis pengajaran BIPA;
- c. membahas mekanisme dan anggaran kegiatan BIPA bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**;
- d. memfasilitasi pengembangan bahan ajar BIPA.



## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **PENGAWASAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 6**

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

## **PEMBERITAHUAN**

### **Pasal 7**

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

#### **a. PIHAK KESATU**

nama : **Sri Nitta C.W.A**  
jabatan : Sekretaris Lembaga Bahasa Universitas Pamulang  
alamat : Jalan Raya Puspiptek Buaran, Serpong, Tangerang Selatan  
telepon : 082 112 052 759  
faksimile : (pos el) [lembaga.bahasa@unpam.ac.id](mailto:lembaga.bahasa@unpam.ac.id)

#### **b. PIHAK KEDUA**

nama : **Halimi Hadibrata**  
jabatan : Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten  
alamat : Kompleks BPCB Provinsi Banten, Jalan Letnan Djidun, Serang  
telepon : (0254) 221079  
faksimile : (0254) 221080

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh **PARA PIHAK**.

## LAIN-LAIN

### Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
  - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## PENUTUP

### Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



TITO DIMAS ATMAWIJAYA

PIHAK KEDUA



M. ABDUL KHAK